

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

**TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Manajemen Pajak*



Oleh:

**NAMA : DEWISARTIKA**

**NPM 2005190017**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:

Nama Lengkap : DEWISARTIKA

NPM : 2005190017

Jurusan : MANAJEMEN PAJAK


Tempat PPL : KPP PRATAMA MEDAN BARAT


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 7 Juni 2023

Ketua Program Studi

Pembimbing


  
(SIRYA SANJAYA, SE., M.M)

  
(MUHAMMAD FAHMI, SE., M.Si, Ak)

Dekan

Kasi Seksi Pelayanan

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
KPP PRATAMA MEDAN BARAT

  
(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

  
(RIZKI JUANDA)



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Jenjang : Diploma III (D-III)

Ketua Prog. Studi : Surya Sanjaya, SE., M.M  
Dosen Pembimbing: Muhammad Fahmi, SE., M.Si, Ak

Nama Mahasiswa : Dewisartika  
NPM : 2005190017  
Tempat PPL : KPP Pratama Medan Barat

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	keterangan
26/6/23	Struktur Organisasi ; Persektor lagi	[Signature]	
4/7/23	Dokumen "Lampiran"	[Signature]	
5/7/23		[Signature]	
7/7/23	Ace	[Signature]	Doc.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 10 Juni 2023  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Pendamping

[Signature]  
[Signature]  
(MUHAMMAD FAHMI, SE., M.Si, Ak)

[Signature]  
(SURYA SANJAYA, SE., M.M)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbilalamiin bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat islam, iman, dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dengan judul “**TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**” sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus pada program Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahualaihi Wassalam, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan PPL ini berlangsung, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran yang merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Medan Barat.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada henti kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu, yakni Bapak **Januarma** dan Ibu **Suryati**. Keluarga penulis,

**Hadijah, Saloma, Juli, Safwan**, serta seluruh keluarga yang tiada henti memberikan support terbaik kepada penulis.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Surya Sanjaya, SE., M.M** selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Muhammad Irsan, SE., M.Ak** selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Elizar Sinambela, SE., Msi** selaku Dosen Penasehat Akademik (P.A) Program Studi Manajemen Pajak.
7. **Bapak/Ibu Pegawai Perpajakan** yang berada di lingkungan KPP Pratama Medan Barat.
8. Kerabat tercinta penulis, **Annisa Rezadita, Yanggara Tri Armaini, Sri Rezeki**, kepada seluruh sahabat dan teman-teman **Manajemen Pajak** angkatan 2023.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat para penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan baik didunia maupun diakhirat nanti, Amin Ya Rabbal'Alamin.

*Billahi Fisabililhaq Fastabiqul Khairat.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 7 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned above the printed name.

**DEWISARTIKA**

**NPM: 2005190017**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....	5
<b>BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Kajian Teori</b> .....	<b>6</b>
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	6
2. Indikator Pemeriksaan Pajak .....	7
3. Tata Cara Pemeriksaan Pajak .....	7
4. Standar Pemeriksaan Pajak .....	10
5. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak .....	12
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak.....	13
<b>B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) .....</b>	<b>14</b>
1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan .....	14
2. Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Kerja.....	14
3. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Barat.....	18
<b>C. Analisa dan Pembahasan</b> .....	<b>30</b>
1. <i>Audit Coverage Ratio</i> .....	30
2. Tingkat Efektifitas Pemeriksaan Pajak .....	32
3. Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak .....	33
4. Hak-Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan .....	35
5. Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan.....	36
6. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksaan .....	37
7. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib pajak .....	39
8. Hasil Pemeriksaan .....	40

**BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. KESIMPULAN..... 43**

**B. SARAN..... 44**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat.....	24
Gambar II.2 Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	31
Gambar II.3 Perbandingan Realisasi Capaian IKU.....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat .....	20
Tabel II.2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat.....	20
Tabel II.3 Target, Realisasi, dan Capaian ACR .....	29
Tabel II.4 Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas Pemeriksaan.....	33
Tabel II.5 Sanksi Denda .....	41
Tabel II.6 Sanksi Bunga .....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah mereka dapatkan selama kegiatan perkuliahan.

Berdasarkan buku pedoman Program Pengalaman Lapangan DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan bahwa Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu kegiatan intra kurikuler yang harus diikuti mahasiswa dalam bentuk aktivitas belajar dilapangan (dunia kerja) di instansi kantor pajak yang telah ditentukan sebagai tempat praktik.

Dalam memasuki dunia kerja, seorang mahasiswa yang akan menjadi alumni nantinya tidak hanya dituntut untuk lulus berbekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki kemampuan dasar. Seperti kita ketahui selama menempuh pendidikan di Universitas, mahasiswa hanya diberikan bekal ilmu teori. Kemampuan dasar yang dimaksud antara lain pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut, tidak semua dapat diberikan melalui kegiatan perkuliahan formal. Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).

Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU, khususnya Jurusan D-III Manajemen Pajak, diwajibkan untuk mengikuti program ini, karena PPL merupakan suatu prasyarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Menurut buku pedoman magang atau sama juga dengan Program Pengalaman lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2009:1) bahwa “perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul. Dalam masa ini, seorang mahasiswa bukan hanya dituntut untuk memiliki kompetensi yang holistic seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring (*networking*) yang luas, mampu mengambil keputusan peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar, dan lain-lain.

Kondisi perpajakan saat ini dengan peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak (WP) untuk aktif dalam menyelenggarakan kegiatan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kurnia Rahayu dan Devano (2006).

Fungsi Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik. Konkritnya, Direktorat Jenderal Pajak

memainkan perannya dengan memberikan penyuluhan perpajakan (tax dissemmination), pelayanan perpajakan (tax services), dan pengawasan perpajakan (tax enforcement). Apabila ketiga fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepatuhan sukarela (voluntarily compliance) Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan akan meningkat, hal ini akan berdampak pada tax coverage ratio dan sekaligus penerimaan pajak. (Hutagaol, 2007).

Dalam literatur perpajakan saat ini dikenal dua istilah Wajib Pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampai saat ini belum ada penggarisan yang tegas yang dapat memberikan indikasi dan rincian perbedaan penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Persoalan pajak adalah persoalan perundang-undangan sehingga hanya aktivitas yang berwenang yang memutuskan sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak juga berfungsi untuk meningkatkan penerimaan pajak jika hasil akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Pada prinsipnya, Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan satu hal yang paling dihindari oleh Wajib Pajak. Pada kenyataannya, Wajib Pajak kerap kali harus membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang bayar. Disisi lain, hal ini

membuat Wajib Pajak untuk mencoba mencari cara bagaimana menghindari dari pembayaran pajak.

Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Temuan hasil pemeriksaan (*Audit findings*) dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai pengalaman yang berharga dan sekaligus sebagai pembelajaran (*learning curve*), sehingga pada tahun pajak berikutnya Wajib Pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan. (Hutagaol, 2007).

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Penulis melaksanakan PPL di KPP Pratama Medan Barat Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Kegiatan PPL ini dilakukan sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai tanggal 30 Maret 2023. Dengan jadwal masuk dimulai dari hari Kamis dan Selasa sampai pukul 12.00-17.00 WIB. Dan selama kegiatan PPL dilaksanakan, penulis ditempatkan dibagian Pemeriksaan. Adapun tugas dalam Seksi Pemeriksaan antara lain:

1. Menatausahakan surat masuk ke seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal.
2. Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
3. Menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SP2), surat pemberitahuan (SPT) pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
4. Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan nota

perhitungan (Nothit).

5. Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak.

### **C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

#### **1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana menatausahakan surat masuk ke seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SP2), surat pemberitahuan (SPT) pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.

#### **2. Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai pada Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah :

1. Penulis dapat mengetahui Menatausahakan surat masuk ke seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal.
2. Penulis dapat mengetahui Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
3. Penulis dapat mengetahui bagaimana Menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SP2), surat pemberitahuan (SPT) pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Mengacu pada Undang-undang No. 36 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 1 angka 25 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di sisi lain, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.

Mardiasmo dalam buku Neneng Hayati (2015:334) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Thomas Sumarsan (2017:95) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data-data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2. Indikator Pemeriksaan Pajak**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan dilaksanakan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan
- b. Pemeriksaan untuk tujuan lain.

Siti Kurnia Rahayu (2017:281) menyatakan surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah hasil dari pemeriksaan yang ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

Thomas Sumarsan (2017:58) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

## **3. Tata Cara Pemeriksaan Pajak**

Mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2017 yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017, tata cara pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pemeriksaan
2. Pemanggilan dan pertemuan dengan wajib pajak di kantor  
Direktorat Jenderal Pajak
3. Permintaan tertulis kepada pihak ketiga
4. Pelaksanaan pengujian ditempat Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan
5. Perolehan data
6. Penyegehan
7. Pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan
8. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan Bagian Ketiga Tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 4 bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun Program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dari Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun.

- c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim, dan dalam keadaan tertentu Ketua Tim dapat merangkap sebagai Anggota Tim.
- e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli dibidang teknologi informasi, dan pengacara.
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat, dilanjutkan di luar jam kerja.
- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

#### 4. Standar Pemeriksaan Pajak

Standar pemeriksaan pajak meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

##### a. Standard Umum Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bab III pasal 7 mengenai standar umum pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksaan Pajak
- 2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak
- 3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

##### b. Standar pelaksanaan Pemeriksa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bab III pasal 8 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.
- 2) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan

program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun.

- 3) Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- 4) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
- 5) tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
- 6) apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersamaan dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- 7) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- 8) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila

diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, dan

- 9) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

## **5. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bab III pasal 10 tentang Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Penugasan pemeriksaan
  - 2) Identitas wajib pajak
  - 3) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak
  - 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan
  - 5) Data/informasi yang tersedia
  - 6) Buku dan pedoman yang dipinjam
  - 7) Materi yang diperiksa
  - 8) Uraian hasil pemeriksaan

- 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan
- 10) Penghitunagan pajak terutang, dan
- 11) Simpulan dan usul pemeriksaan pajak

## **6. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 15 jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- b. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

## **B. Prosedur Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

### **1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan**

Berdasarkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 27 April 2023 yaitu pada hari selasa dan kamis. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di KPP Pratama Medan Barat mulai pukul 12.00-16.00 WIB. Selama PPL penulis ditempatkan dibagian Seksi Pemeriksaan.

Adapun jenis dan bentuk yang penulis kerjakan di seksi pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Barat antara lain:

- a. Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- b. Melakukan scanning pada LHP
- c. Menginput data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP)
- e. Membantu Wajib Pajak mengisi Formulir Efin.
- f. Pemadanan NIK menjadi NPWP
- g. Membantu Wajib Pajak untuk memiliki akun DJP online.

### **2. Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Kerja**

#### **a. Prosedur Kerja**

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Barat adalah:

- a) Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) :
  - 1) Menerima LPH dari pegawai KPP Medan Barat;

- 2) Mendengarkan arahan yang akan dilakukan;
  - 3) Melaksanakan tugas LPH sesuai arahan yang diberikan.
- b) Melakukan scanning pada LPH:
- 1) Menerima berkas berupa LPH dari pegawai KPP Medan Barat;
  - 2) Mendengarkan arahan bagaimana cara melakukan scanning;
  - 3) Melaksanakan scanning LPH sesuai arahan yang diberikan.
- c) Menginput data Nomor Pokok Wajib Pajak (Lampiran 1) .
- 1) Menerima data Wajib Pajak berupa NPWP dari pegawai KPP Medan Barat
  - 2) Mendengarkan arahan yang akan dilakukan.
  - 3) Melakukan penginputan data berupa NPWP sesuai arahan.
- d) Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Lampiran 2)
- 1) Mengucapkan salam sembari bersalaman dengan WP serta memperkenalkan identitas diri;
  - 2) Mempersilahkan WP untuk duduk;
  - 3) Mempertanyakan hal yang dapat dibantu;
  - 4) Memastikan bahwasanya WP membawa bukti potong
  - 5) Mulai membantu WP dalam pelaporan SPT Tahunan PPh OP
- e) Membantu Wajib Pajak mengisi Formulir Efin (Lampiran 3)
- 1) Memberikan Formulir Efin kepada WP
  - 2) Meminta data yang diperlukan
  - 3) Mengisi data sesuai formulir
  - 4) Memberikan formulir Efin kepada pegawai untuk diterbitkan Efin

- f) Pemadanan NIK menjadi NPWP (Lampiran 4)
  - 1) Membuka akun DJP Online Wajib Pajak
  - 2) Meminta data berupa KTP
  - 3) Melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP
- g) Membantu Wajib Pajak untuk memiliki Akun DJP online (Lampiran 5)
  - 1) Menyiapkan Efin dan NPWP Wajib Pajak
  - 2) Menyiapkan email aktif
  - 3) Menyiapkan nomor hp Wajib pajak yang aktif
  - 4) Melakukan pendaftaran akun DJP online melalui website [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id)

**b. Kendala yang Dihadapi**

Adapun kendala-kendala yang penulis hadapi adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga data NPWP yang sudah penulis input hilang, sehingga penulis mengulang kembali dari awal dalam menginput data.
- b) WP tidak membawa bukti potong PPh Pasal 21 (formulir 1721 A1 untuk pegawai swasta dan formulir 1721 A2 untuk ASN) sehingga penulis tidak dapat membantu WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui *e-filling*.
- c) Koneksi internet yang buruk, sehingga penulis gagal dalam mengirim SPT maupun kesulitan dalam menginput data melalui *e-filling* sesuai data yang wajib pajak laporkan.
- d) Wajib Pajak lupa membawa identitas diri berupa KTP dan NPWP.
- e) Wajib Pajak lupa password DJP online.

**c. Upaya Pemecahan Masalah**

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis dapat dapat melakukan pemecahan masalah yang terjadi, pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Menghimbau maupun menginstruksikan dalam bentuk mensurati PLN agar dalam tenggang waktu untuk pelaporan pajak tidak ada pemadaman listrik, dimana jatuh pada akhir bulan maret untuk pelaporan pajak SPT Tahunan Orang Pribadi.
- b) Memberikan sosialisasi bahwasanya WP hendaknya membawa bukti potong atas PPh Pasal 21 yang diberikan oleh bendaharawan pemerintah maupun swasta sebagai administrasi yang tidak dapat terpisahkan dalam melaporkan pajak di KPP Pratama Medan Barat.
- c) Melakukan perbaikan koneksi internet, baik itu penambahan wifi dan dapat juga membatasi jumlah penggunaannya, sehingga koneksi yang terhubung dapat berjalan dengan lancar.
- d) Menghimbau kepada Wajib Pajak untuk selalu mengingat Password Djp online sebagai pintu gerbang dalam pelaporan SPT.
- e) Menghimbau kepada Wajib Pajak untuk menjaga kerahasiaan data Wajib pajak agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

### **3. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat**

#### **a. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Barat**

Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak Pratama masih disebut Kantor Inspeksi Pajak Karikpa. Pada saat itu masih ada dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276KMK011989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jendral Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak sehingga sejak April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Utara. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94KMK1994.

Terhitung sejak tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17-A Medan 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jalan Diponegoro No. 30 Medan 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama No. 7 Medan 4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama No. 7 Medan Lalu, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443KMK012001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Pelayanan Pajak KPP Medan Barat dan Universitas Sumatera Utara Kantor Pelayanan Pajak KPP Medan Polonia, yang berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002. Mulai 1 juni

2006, Kantor Pelayanan Pajak KPP Medan Barat berpindah alamat ke Jalan Asrama No. 17-A Medan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 123PKM012006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak DJP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67PMK.C12008, tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak KPP Medan Barat diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama dan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Medan Barat.

KPP Pratama Medan Barat merupakan Wilayah Direktorat Jendral Pajak DJP Sumatera Utara I. Yang menjadi wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah Kecamatan Medan Barat yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Glugur Kota 2. Kelurahan Kesawan 3. Kelurahan Pulo Brayan Kota 4. Kelurahan Karang Berombak 5. Kelurahan Sei Agul 6. Kelurahan Silalas Universitas Sumatera Utara Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat.

Wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat meliputi 4 (empat) kecamatan yang terdiri atas:

**Tabel II. 1: Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat**

No	Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat			
	Kecamatan Medan Belawan	Kecamatan Medan Labuhan	Kecamatan Medan Marelan	Kecamatan Medan Deli
1	Kel. Bagan Deli	Kel. Besar	Kel. Labuhan deli	Kel. Kota bangun
2	Kel. Belawan bahagia	Kel. Martubung	Kel. Paya pasir	Kel. Mabar
3	Kel. belawan bahari	Kel. Nalayan indah	Kel. Tanah enam ratus	Kel. Mabar Hilir
4	Kel. belawan sicanang	Kel. Pekan Labuhan	Kel. Terjun	Kel. Tanjung Mulia
5	Kel. belawan I	Kel. Sei mati	Kel. Rengas pulau	Kel. Tanjung Mulia Hilir
6	Kel. belawan II	Kel. Tangkahan		Kel. Titi papan

Sumber: KPP Pratama Medan Barat (2023)

Keterangan:

Kec : Kecamatan

Kel : Kelurahan

Adapun jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel II. 2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat Tahun 2020**

No	Keterangan	Jumlah (WP)
1	Badan	19.095
2	Orang Pribadi	428.276
	Jumlah	125.049

Sumber: Dioalah dari Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

### **b. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Barat**

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek *good governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman

dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

### **1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Adapun visi KPP Pratama Medan Barat ialah Mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi menteri keuangan agar menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.

### **2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Misi KPP Pratama Medan Barat ialah:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### **c. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Barat**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa Tugas dan Fungsi Organisasi Pelaksanaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat:


- a) Pengumpulan dan pengolahan data, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi wajib pajak.
- b) Penatausahaan dan Pengecekan data surat pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas wajib pajak.
- c) Penatausahaan dan Pengecekan data surat pemberitahuan (SPT) masa serta pemantauan dan penyusunan masa PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL.
- d) Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL.
- e) Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- f) Pengurusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g) Penyuluhan dan pelayanan perpajakan.
- h) Pengurusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

**d. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Barat**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994 Tanggal 29 Maret 1994, maka pembagian tugas dan wewenang masing-masing seksi dalam Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat adalah:

- a) Kepala kantor.
- b) Sub Bagian Umum
- c) Seksi Pelayanan.
- d) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
- e) Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- f) Seksi Penagihan.
- g) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.
- h) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- i) Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA MEDAN BARAT



Gambar : II.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Sumber : KPP Pratama Medan Barat 2023

#### **e. Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di KPP Pratama Medan Barat**

##### **1) Kepala KPP (Kepala Kantor)**

KPP Pratama merupakan penggabung dari KPP, KPPBB, dan Karikpa maka kepala KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### **2) Sub Bagian Umum**

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretarian terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan. Uraian pekerjaan yang ada dalam sub bagian umum ini adalah sebagai berikut:

- a) Tata usaha dan kepegawaian.
- b) Koordinator keuangan
- c) Koordinator rumah tangga.

##### **3) Seksi Pelayanan**

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

#### **4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)**

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi, perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha, penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan kinerja. Tugas dan Fungsi:

- a) Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pemantauan monografi pajak.
- b) Melakukan penggalian potensi pajak.
- c) Melakukan pemberian dukungan teknis komputer.

#### **5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, dan Pajak Lainnya), bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu. Pada KPP Pratama juga terdapat Account Representative (AR) yang memiliki tugas antara lain memantau keadaan wajib pajak (WP) dan penghubung wajib pajak untuk berkonsultasi. Keberadaan AR di setiap KPP Pratama merupakan bentuk peningkatan

pelayanan kepada wajib pajak.

- a) Menatausahakan surat masuk ke seksi penagihan.
- b) Melakukan pengawasan terhadap tunggakan dan angsuran atau pelunasan pajak.
- c) Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak.
- d) Menerbitkan dan melaksanakan Surat Paksa.
- e) Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan melaksanakan penyitaan.
- f) Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak kepada pimpinan bank.
- g) Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggakan pajak yang telah disita.
- h) Melakukan penelitian administratif dan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi.
- i) Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak.
- j) Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak.

#### **6) Seksi Pemeriksaan**

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a) Menatausahakan surat masuk ke seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal.

- b) Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
- c) Menerbitkan surat perintah pemeriksaan (SP2), surat pemberitahuan (SPT) pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
- d) Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan nota perhitungan (Nothit).
- e) Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak.
- f) Membuat laporan tentang Wajib Pajak patuh.

#### **7) Seksi Ekstensifikasi**

Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a) Menatausahakan surat yang masuk ke seksi ekstensifikasi perpajakan.
- b) Menerbitkan surat himbauan ber-NPWP.
- c) Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan data perpajakan.
- d) Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografi fiskal.
- e) Pembuatan daftar biaya komponen bangunan (DBKB).

#### **8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (PPh, PPN, dan Pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan

melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial tertentu).

- a) Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
- b) Melaksanakan peneliatian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.
- c) Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- d) Pengusulan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif.
- e) Pengusulan Wajib Pajak patuh.
- f) Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- g) Pemberian izin penggunaan mesin teraan materai.
- h) Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada WP.
- i) Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- j) Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan wajib pajak.
- k) Melaksanakan rekonsiliasi data Wajib Pajak (data matching).
- l) Membuat Surat Keterangan Bebas (SKB).

## 9) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penilai

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan *berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi*, dan *simplifikasi* dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informatika dan sistem informasi dimanfaatkan secara optimal.

- a) Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap.
- b) Melakukan pemeriksaan sederhana kantor.
- c) Membuat Nota Perhitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket).
- d) Membuat laporan hasil pemeriksa.

### C. Analisa dan Pembahasan

#### 1. *Audit Coverage Ratio*

*Audit Coverage Ratio (ACR)* merupakan besaran untuk mengetahui tingkat keterperiksaan Wajib Pajak secara Nasional. ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT. Indikator Kinerja Utama (IKU) ACR bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektifitas kegiatan pemeriksaan yang mampu menimbulkan deterrent effect. Pada tahun 2022, IKU ACR mengukur besaran cakupan

pemeriksaan berdasarkan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT tahun 2022. Dalam perhitungan IKU ACR, dipisahkan antara perhitungan Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi.

<i>Customer Perspective</i>							
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
IKU <b>Tingkat kepatuhan</b> tahun berjalan Wajib Pajak							
Sub IKU Persentase capaian <b>tingkat kepatuhan</b> penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2022							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	50,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	71,36%	85,02%	85,02%	96,69%	96,69%	104,03%	104,03%
Capaian	120	120	120	107,43	107,43	104,03	104,03

Sumber: Aplikasi Mandor dan Coro

**Gambar II.2 Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 2022**  
Sumber : Laporan Kinerja DJP 2022

Berdasarkan Data diatas, Realisasi IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2022 adalah 104,03%. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan orang Wajib Pajak orang Pribadi (strategis). Isu Utama yang terjadi yaitu adanya perubahan status Wajib Pajak pada tahun berjalan yang mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian target angka mutlak dan daftar WP Wajib SPT diakhir Tahun. Untuk Pencapaian pada Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di Q4 2021 telah mencapai 99,67% (236.138 SPT) dari target sebesar 100% (236.916 SPT), maka ada kekurangan sebanyak 778 SPT untuk mencapai target setahun. Kendala yang dihadapi diantaranya ialah adanya perubahan KEP-33/PJ/2022 dan KEP-34/PJ/2022 yang mengakibatkan perubahan target masing masing unit vertikal. Selain itu juga adanya WP DE/NE/Pindah ditahun berjalan.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi WP (Strategis)	-	99,50%	99,67%
Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi WP (Berbasis Kewilayahan)	-	99,61%	104,10%
<b>Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi</b>	<b>97,04%</b>	<b>99,60%</b>	<b>104,03%</b>

Sumber: Aplikasi Mandor dan Coro

**Gambar II.3 Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2022 dengan realisasi Kinerja dua tahun sebelumnya**  
 Sumber: Laporan Kinerja DJP 2022

## 2. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Tingkat Efektifitas Pemeriksaan merupakan besaran untuk mengetahui jumlah SKP terbit yang diajukan keberatan pada tahun berjalan. Saat ini, IKU Tingkat Efektifitas Pemeriksaan merupakan parameter untuk mengukur kualitas kegiatan pemeriksaan. Dengan semakin tingginya tingkat efektifitas pemeriksaan diharapkan mampu menimbulkan deterrent effect yaitu meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. IKU Tingkat efektifitas Pemeriksaan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah SKP yang tidak Diajukan keberatan}}{\text{jumlah SKP yang diterbitkan}} \times 80\% \right\} + \left\{ \frac{\text{Jumlah SKP yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian}}{\text{saldo permohonan keberatan tahun sebelumnya}} \times 20\% \right\}$$

Dalam menghitung efektifitas pemeriksaan, pembobotan dilakukan dengan menggunakan kriteria jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan

(80%) dan jumlah SKP yang keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian (20%).

**Tabel II. 4 Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas Pemeriksaan Tahun 2015-2017**

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2015	92.94%	87.00 %	106.83%
2016	93.87%	88.00%	106.67%
2017	92.81%	88.00%	105.46%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2017

### 3. Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak

Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak, perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Adapun jenis Pemeriksaan yaitu:

- a) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

- a) Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan;
- b) Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c) Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- d) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekeran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- e) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*). Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

Berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.03/2007 jangka waktu yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang

dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- b) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.
- d) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Dalam hal WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir a, b, c, diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyesuaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

#### **4. Hak-Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan**

Hak-hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan antara lain:

- a) Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- b) Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
- c) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- d) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT

- e) Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

### **5. Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan**

Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah:

- a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
- b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
- d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
- f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

## **6. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak**

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- b) Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c) Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- d) Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f) Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- g) Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- h) Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan

- i) Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib :

- a) Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- b) Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- c) Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d) Memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- e) Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- f) Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- g) Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan

- h) Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

## **7. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak**

Sebagaimana penulis telah membahas bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria pemeriksaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/Pmk.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk. 03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7B Undang-Undang KUP;
- b) Terdapat keterangan lain berupa data kongkrit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a Undang-Undang;
- c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;

- e) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- g) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
- h) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
- i) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

#### **8. Hasil Pemeriksaan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan

kenaikan. Tabel sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak disajikan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel II. 5 Sanksi Denda**

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
		a. Masa	Rp100.000 atau Rp500.000	Per SPT
		b. Tahunan	Rp100.000 atau Rp 1.000.000	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14 (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;	2%	Dari DPP
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

Sumber: pajak.go.id

**Tabel II. 6 Sanksi Bunga**

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayr, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayr, max 24 bulan

Sumber: pajak.go.id



## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun standar pemeriksaan di KPP Pratama Medan Barat adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan.
  - b. Melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan.
  - c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten.
  - d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak.
  - e. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu.
  - f. Dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
  - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
  - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat, dilanjutkan di luar jam kerja.
  - i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.
2. Adapun proses PPL di KPP Pratama Medan Barat yang penulis laksanakan sebagai berikut:
  - a. Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

- b. Melakukan scanning pada LHP
  - c. Menginput data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - d. Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP)
3. Adapun proses pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan eksisting sebagai bahan untuk perbaikan dan penerbitan kebijakan pemeriksaan yang lebih relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
- b. Memperketat pengendalian mutu pemeriksaan dan jaminan prosedur pengujian telah tepat dan objektif.
- c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada unit vertikal terkait regulasi pemeriksaan terbaru dengan penekanan pada beberapa hal

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*; Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: ANDI
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Nur. 2012. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo; Kompas Gramedia
- B. Ilyas Wirawan., Rudy Suhartono. 2013. *PERPAJAKAN Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2011. *PERPAJAKAN Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Offset.
- Pardiat Ak, Drs. 2007. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007  
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007  
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. 03/2013 Tentang Tata  
Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2013 Tentang Standar  
Pemeriksaan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 Tentang Pedoman  
Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan
- Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 sebagai perubahan  
terakhir dari Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan  
Umumdan Tata Cara Perpajakan.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp.(061) 6624567 Medan 20238

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi**

Nama : Dewisartika  
Tempat dan Tanggal Lahir : Buntul Puteri, 22 Desember 2022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dsn. Masjid, Buntul Puteri  
Anak Ke- : 3 dari 4 Bersaudara

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Januarma  
Nama Ibu : Suryati  
Alamat : Dsn. Masjid, Buntul Puteri

**Pendidikan Formal**

1. SD Negeri Buntul Puteri 2008 – 2014
2. SMP Terpadu Bustanul Ulum 2014 – 2017
3. SMA Terpadu Bustanul Ulum 2017 – 2020
4. Tahun 2020-2023 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 Juni 2023

**DEWISARTIKA**  
NPM: 2005190017

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL**  
**MAHASISWA D3 MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**(UMSU)**

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**


AMA : DEWISARTIKA  
 PM : 2005190017  
 EMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BARAT

No.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	85	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	90	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPk)	90	

lembar Penilaian Pembimbing

Medan, 7 Juli 2023  
 Dosen Pembimbing

$ND = \frac{2 \text{ St} + 2 \text{ Ds} + 4 \text{ Pk}}{8}$
---

  
 (MUHAMMAD FAHMI, SE., M.Si., Ak)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp.(061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewisartika  
NPM : 2005190017  
Program Studi : D-III Manajemen Pajak  
Konsentrasi : -/-  
Judul PPL : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Program Pengalaman Lapangan yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari Laporan Program Pengalaman Lapangan ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Saya yang Menyatakan,



**DEWISARTIKA**  
**NPM: 2005190017**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Menginput data NPWP




### Lampiran 2. Melayani WP dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi




### Lampiran 3. Membantu WP mengisi formulir Efin



### Lampiran 4. Pematanan NIK menjadi NPWP



**Lampiran 5. Membantu Wajib Pajak untuk memiliki Akun DJP Online**



**Lampiran 6. Foto bersama dengan Pegawai KPP Pratama Medan Barat**

